



PUTUSAN
Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, lahir di Kutapang Kangin, 14 Agustus 1977, jenis kelamin Laki-laki, agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada A. A. GDE ANOM WEDHAGUNA, S.H., I MADE GEDE SUBAGIA, S.H., dan I NYOMAN AGUS PURNAWAN, S.H., Advokat pada Kantor Advokat "A.A. GDE ANOM WEDHAGUNA, S.H. & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Raya Mas, Puri Saren Kelod, Banjar Satria, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura pada tanggal 8 November 2021 dengan Nomor 147/SK/2021/PN Srp, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, lahir di Kusamba, 3 Februari 1983, jenis kelamin Laki-laki, agama Hindu, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca bukti surat;

Setelah mendengar saksi-saksi serta pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura pada tanggal 25 Oktober 2021 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut Tatacara Agama Hindu pada tanggal 29 Maret 2004 di rumah orang tua Penggugat di Dusun Kutapang Kangin, Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berkedudukan sebagai Predana, dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5105-KW-20112015-0030, Tanggal 20 November 2015.

2. Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia tiga orang anak :

2.1. Anak Pertama, Perempuan, Lahir di Kutapang Kangin tanggal 10 Juli tahun 2004 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-20112015-0080.

2.2. Anak Kedua, Perempuan, lahir di Kutapang Kangin tanggal 10 Juni 2007 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-20112015-0081.

2.3. Anak Ketiga, Perempuan, lahir di Kutapang Kangin tanggal 7 Agustus 2013 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-20112015-0079.

3. Bahwa pada mulanya antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina Rumah Tangga selalu hidup rukun dan harmonis, sebagaimana layaknya pasangan Suami-Istri yang saling menyayangi dan mengasihi.

4. Bahwa sikap, rukun, damai dan harmonis yang Penggugat harapkan menjadi sirna, karena seringnya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sejak 2019 dan akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada rasa saling menyayangi, mengasihi dan mencintai lagi. Sehingga menurut Penggugat "Perceraian adalah jalan terbaik".

5. Bahwa yang menjadi faktor penyebab sering terjadinya Perselisihan dan Pertengkaran ini adalah karena ketidakcocokan satu sama lain yang di sebabkan faktor ekonomi. Disaat usaha yang dikembangkan suami bagus semua kendali keuangan di pegang oleh Tergugat (Istri), disaat Penggugat meminta uang kepada Tergugat harus ada alasan yang tepat. Akan tetapi saat ini masa pandemi penularan penyakit yang disebabkan oleh Virus Covid-19 semua usaha yang dikembangkan oleh Penggugat macet, karena usaha macet secara otomatis berimbas pada keuangan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Setiap Penggugat meminta uang pada Tergugat selalu terjadi pertengkaran dan keributan, kemudian Tergugat meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sudah sejak 1 bulan setengah.

6. Bahwa masalah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berujung pada perceraian, kedua belah pihak sudah mengadu kepada Bendesa Adat dan Kelihan Adat, dan sudah di Mediasi, hasil dari mediasi tersebut adalah Pihak Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah secara baik-baik.

Halaman 2 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya berbagai cara untuk rukun kembali, tetapi tidak mendatangkan hasil. Sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, oleh karena itu Penggugat mengajukan Perceraian ini di Pengadilan Negeri Semarang.

8. Bahwa dari perselisihan-perselisihan yang terjadi selama ini, penggugat berkesimpulan tujuan mulia dari suatu perkawinan yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, saling mengasihi, menghargai. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak dapat Penggugat harapkan lagi, bahkan menimbulkan rasa tidak nyaman dan penderitaan, Perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi.

9. Bahwa disamping itu berdasarkan pada Ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya ketentuan Pasal 19 huruf f, Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di putus karena Perceraian.

10. Bahwa berkaitan dengan Hak Asuh, perawatan dan pemeliharaan serta Perwalian anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat :

10.1. Anak Pertama, Perempuan, Lahir di Kutapang Kangin tanggal 10 Juli tahun 2004 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-20112015-0080.

10.2. Anak Kedua, Perempuan, lahir di Kutapang Kangin tanggal 10 Juni 2007 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-20112015-0081.

10.3. Anak Ketiga, Perempuan, lahir di Kutapang Kangin tanggal 7 Agustus 2013 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-20112015-0079

Untuk ketiga anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas berada dalam asuhan Penggugat, maka setelah perceraian terjadi hak asuh serta, hak merawat dan memelihara serta tanggung jawab untuk membiaya hidup ketiga anak tersebut menjadi tanggung jawab Penggugat.

Bahwa berdasarkan atas hal-hal yang kami uraikan tersebut diatas, maka kami mohon kepada Pengadilan Negeri Semarang/Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusan dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan secara Hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menurut Tatacara Agama Hindu pada tanggal 29 Maret 2004 di rumah

Halaman 3 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Penggugat di Dusun Kutapang Kangin, Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat berkedudukan sebagai Predana, dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5105-KW-20112015-0030, Tanggal 20 November 2015 adalah Sah dan Putus karena Perceraian.

3. Menyatakan secara hukum, bahwa anak dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama :

-Anak Pertama, Perempuan, Lahir di Kutapang Kangin tanggal 10 Juli tahun 2004 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-20112015-0080.

-Anak Kedua, Perempuan, lahir di Kutapang Kangin tanggal 10 Juni 2007 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-20112015-0081.

-Anak Ketiga, Perempuan, lahir di Kutapang Kangin tanggal 7 Agustus 2013 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-20112015-0079.

Berada dalam asuhan, perawatan dan perwalian serta tanggung jawab Penggugat.

5. Memerintahkan kepada masing-masing pihak yang berperkara untuk melaporkan perceraian ini kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari (enam puluh) sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang.

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Apabila Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat datang menghadap kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 25 Oktober 2021 untuk persidangan tanggal 8 November 2021 dan risalah panggilan sidang tanggal 12 November 2021 untuk persidangan tanggal 22 November 2021, sebagaimana yang dibacakan di persidangan, pihak Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan ketidakhadiran pihak Tergugat tersebut karena disengaja, lagipula ketidakhadiran Tergugat tidak disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, sehingga Tergugat dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak menggunakan haknya untuk mengemukakan jawaban/bantahan/sangkalan terhadap dalil-dalil Penggugat,

Halaman 4 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka oleh karenanya tidak perlu lagi dilakukan pemanggilan kepada pihak Tergugat, dan dengan demikian pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap, maka upaya mediasi tidak dapat dijalankan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat, Majelis memandang perlu membebaskan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, hal mana sejalan dengan asas *Actori Incubit Probatio* yang termaktub dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo Pasal 283 Rbg;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5105-KW-20112015-0030 tertanggal 20 November 2015 atas nama Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5105011807075561 tertanggal 20 November 2020 atas nama kepala keluarga Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 5105011408770004 atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LT-20112015-0080 tertanggal 20 November 2015 atas nama Anak Pertama, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LT-20112015-0081 tertanggal 20 November 2015 atas nama Anak Kedua, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LT-20112015-0079 tertanggal 20 November 2015 atas nama Anak Ketiga, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan diperiksa telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-2 yang merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut Penggugat telah pula menghadapkan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;

Halaman 5 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Maret 2004 bertempat di rumah Penggugat di Dusun Kutapang Kangin, Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung secara Agama Hindu dan Adat Bali;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - Bahwa pada perkawinan tersebut, Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat sebagai Predana;
 - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak Pertama lahir di Kutampi Kangin, tanggal 10 Juli 2004, Anak Kedua lahir di Kutampi Kangin, tanggal 10 Juni 2007, Anak Ketiga lahir di Kutampi Kangin, tanggal 7 Agustus 2013;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Penggugat di Dusun Kutapang Kangin, Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;
 - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering bertengkar atau cekcok;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, percekcoakan Penggugat dan Tergugat dipicu oleh karena masalah ekonomi, disaat usaha yang dikembangkan Penggugat semua kendali keuangan dipegang oleh Tergugat, disaat Penggugat meminta uang kepada Tergugat harus ada alasan yang tepat, akan tetapi saat masa pandemi, semua usaha yang dikembangkan Penggugat macet dan saat Penggugat meminta uang kepada Tergugat selalu terjadi pertengkaran dan keributan;
 - Bahwa saksi pernah mendengar suara Penggugat dan Tergugat saat keduanya bertengkar;
 - Bahwa karena pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 (bulan) lalu;
 - Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi 2:

Halaman 6 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Maret 2004 bertempat di rumah Penggugat di Dusun Kutapang Kangin, Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung secara Agama Hindu dan Adat Bali;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa pada perkawinan tersebut, Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat sebagai Predana;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak Pertama lahir di Kutampi Kangin, tanggal 10 Juli 2004, Anak Kedua lahir di Kutampi Kangin, tanggal 10 Juni 2007, Anak Ketiga lahir di Kutampi Kangin, tanggal 7 Agustus 2013;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Penggugat di Dusun Kutapang Kangin, Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering bertengkar atau cekcok;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, percekcoan Penggugat dan Tergugat dipicu oleh karena masalah ekonomi, disaat usaha yang dikembangkan Penggugat semua kendali keuangan dipegang oleh Tergugat, disaat Penggugat meminta uang kepada Tergugat harus ada alasan yang tepat, akan tetapi saat masa pandemi, semua usaha yang dikembangkan Penggugat macet dan saat Penggugat meminta uang kepada Tergugat selalu terjadi pertengkaran dan keributan;
- Bahwa saksi pernah mendengar suara Penggugat dan Tergugat saat keduanya bertengkar;
- Bahwa karena pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 (bulan) lalu;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;

Halaman 7 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi I Kadek Apriada:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Maret 2004 bertempat di rumah Penggugat di Dusun Kutapang Kangin, Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung secara Agama Hindu dan Adat Bali;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa pada perkawinan tersebut, Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat sebagai Predana;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak Pertama lahir di Kutapang Kangin, tanggal 10 Juli 2004, Anak Kedua lahir di Kutapang Kangin, tanggal 10 Juni 2007, Anak Ketiga lahir di Kutapang Kangin, tanggal 7 Agustus 2013;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Penggugat di Dusun Kutapang Kangin, Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering bertengkar atau cekcok;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, percekcoan Penggugat dan Tergugat dipicu oleh karena masalah ekonomi, disaat usaha yang dikembangkan Penggugat semua kendali keuangan dipegang oleh Tergugat, disaat Penggugat meminta uang kepada Tergugat harus ada alasan yang tepat, akan tetapi saat masa pandemi, semua usaha yang dikembangkan Penggugat macet dan saat Penggugat meminta uang kepada Tergugat selalu terjadi pertengkaran dan keributan;
- Bahwa saksi pernah mendengar suara Penggugat dan Tergugat saat keduanya bertengkar;
- Bahwa karena pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 (bulan) lalu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan serta menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat Bali dan Agama Hindu di Dusun Kutapang Kangin, Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, pada tanggal 29 Maret 2004 yang telah dipuput oleh Rohaniawan Hindu bernama Jero Mangku I Wayan Cemeng serta telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5105-KW-20112015-0030 tertanggal 20 November 2015 dinyatakan sah dan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga dengan kepala keluarga atas nama Penggugat diperoleh fakta jika pihak Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, yang mana merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Semarapura, sehingga Pengadilan Negeri Semarapura berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah namun tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 148 ayat (1) RBg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat atau dengan acara *verstek*;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat, maka upaya perdamaian sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Oleh karenanya pemeriksaan

Halaman 9 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp



persidangan dilanjutkan dengan acara pembacaan gugatan dan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip umum dari pembuktian, ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun pada prinsipnya ketidakhadiran Tergugat dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, namun di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata saja tetapi harus dibuktikan dengan bukti lainnya yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status seseorang, dan hal tersebut harus dibuktikan dengan bukti lain seperti bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg disebutkan *"Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu"*, sehingga Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 6 (enam) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 yang terhadapnya telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-2 yang merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya. Selain itu telah pula didengarkan keterangan 3 (dua) orang saksi dipersidangan yang masing-masing bernama Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3 yang telah disumpah sesuai dengan agama dan keyakinannya dalam memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang memiliki relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki keterkaitan dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (Vide: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa oleh karena substansi pokok dari perkara ini adalah mengenai perceraian, maka sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang apakah benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa subjek hukum yang berkedudukan sebagai Penggugat, identitasnya telah sesuai dengan surat gugatan dan bukti P-3 yang merupakan Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat menyebutkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 29 Maret 2004, yang dipuput oleh Jero Mangku I Wayan Cemeng secara adat Bali dan agama Hindu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati bukti surat, dalil gugatan Penggugat tersebut sesuai dengan bukti surat bertanda P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung Nomor 5105-KW-20112015-0030 tanggal 20 November 2015 yang menyatakan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 29 Maret 2004 secara adat Bali dan Agama Hindu di rumah Penggugat yang terletak di Dusun Kutapang Kangin, Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi yang keterangannya telah diperdengarkan di persidangan dibawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat adalah benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 29 Maret 2004 secara adat Bali dan Agama Hindu di rumah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pula, pada perkawinan tersebut, Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat sebagai Predana;

Menimbang, bahwa dari perkawinannya, Penggugat dan Tergugat juga dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:

- Anak Pertama, Perempuan, Lahir di Kutapang Kangin tanggal 10 Juli tahun 2004 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-20112015-0080 (Bukti P-4).
- Anak Kedua , Perempuan, lahir di Kutapang Kangin tanggal 10 Juni 2007 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-20112015-0081 (Bukti P-5).
- Anak Ketiga, Perempuan, lahir di Kutapang Kangin tanggal 7 Agustus 2013 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-20112015-0079 (Bukti P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “*syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya*” dan dalam ayat (2) nya menentukan bahwa “*bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan*”;

Halaman 11 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum dan agamanya serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk memeriksa lebih lanjut tuntutan Penggugat perihal perceraian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu:

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;*
- f. *Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah karena antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga kerukunan dalam rumah tangga tidak mungkin diwujudkan kembali karena tidak ada kecocokan dan tidak ada kebersamaan untuk membina rumah tangga yang seutuhnya baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Makna "ikatan lahir" suatu

Halaman 12 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan merupakan perikatan hukum dalam lapangan hukum keluarga dari dua pihak yang semula bukan merupakan suami istri (orang lain). Oleh karena itu sebagai suatu perikatan, salah satu syarat terbentuknya perkawinan haruslah didasarkan atas persetujuan dari kedua belah pihak sedangkan makna “ikatan batin” dalam perkawinan adalah ikatan yang terbentuknya berdasarkan atas cinta dan kasih dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa “tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal” sebagai tujuan dari masing-masing pihak dalam perkawinan, yang sejatinya juga merupakan turut sertanya masing-masing pihak dalam perkawinan untuk membangun sendi dasar dari susunan masyarakat yang tertib dan sejahtera lahir dan batin. Makna “berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa” merupakan kekhasan perkawinan bagi bangsa Indonesia sebagai masyarakat yang berketuhanan (religius), artinya, menjalankan perkawinan bagi bangsa Indonesia bukan semata-mata dalam rangka memenuhi hajat hidup, melainkan dalam rangka memenuhi ajaran Tuhan Yang Maha Esa yang terdapat di dalam masing-masing agama yang dipeluknya, dengan demikian perkawinan didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki dimensi hukum, dimensi kehidupan batin, dimensi kemasyarakatan, dan dimensi keagamaan;

Menimbang, bahwa dimensi kehidupan batin orang, yang dalam perkawinan berupa cinta dan kasih, merupakan keadaan yang sangat dinamis. Dinamika dimaksud terkait dengan beberapa faktor, yang antara lain, berupa pergaulan dalam rumah tangga perkawinan dari kedua pihak suami-istri. Sebagai salah satu faktor, pergaulan dalam rumah tangga perkawinan dari kedua pihak suami-istri dapat membuat tumbuh suburnya cinta dan kasih, dan sebaliknya, dapat menggerogoti cinta dan kasih sehingga mengubahnya menjadi permusuhan dan kebencian. Ketika itulah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara pasangan suami istri, sehingga sulit diharapkan untuk bersatu kembali. Dalam keadaan seperti itu maka ikatan batin dalam perkawinan dianggap telah pecah (*broken marriage*), meskipun ikatan lahir, secara hukum, masih ada. Perkawinan yang demikian, secara rasional telah tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak maupun bagi keluarga;

Menimbang, bahwa dalam keadaan yang demikian, hukum harus memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan. Jalan keluar itulah berupa pembubaran perkawinan, yang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebut dengan putusanya perkawinan ketika kedua belah pihak masih hidup, yaitu putusanya

Halaman 13 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dengan perceraian atau dengan putusan pengadilan. Sejatinya, putusan pengadilan yang menyatakan putusnya ikatan perkawinan tersebut dari perspektif hukumnya karena yang senyatanya “persetujuan” dari kedua belah pihak yang telah membentuk ikatan perkawinan, yang dulu pernah terjadi, telah tidak lagi ada sebagai akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Jadi, putusan pengadilan hanya menyatakan keadaan yang sesungguhnya tentang hubungan suami istri dimaksud (*vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-IX/2011, hlm. 43-44*);

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan sebelumnya, walaupun pada dasarnya ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap sebagai pengakuan Tergugat akan dalil-dalil Penggugat, namun berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa *gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu*;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi Penggugat yang kemudian saat dikaitkan keterangan satu sama lainnya didapatkan fakta setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat. Adapun pemicu pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena faktor ekonomi, yaitu disaat usaha yang dikembangkan Penggugat semua kendali keuangan dipegang oleh Tergugat, ketika Penggugat meminta uang kepada Tergugat harus ada alasan yang tepat, akan tetapi saat masa pandemi, semua usaha yang dikembangkan Penggugat macet dan saat Penggugat meminta uang kepada Tergugat selalu terjadi pertengkaran dan keributan. Pertengkaran tersebut sering terjadi hingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003, untuk memahaminya adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang sah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;

Halaman 14 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 tersebut dapat diterapkan dalam perkara *aquo* dalam artian Majelis Hakim berpandangan bahwa dengan telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dapat diindikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka tinggal secara terpisah;

Menimbang, bahwa melalui fakta *aquo* dimana sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan telah pisah tempat tinggal, Majelis Hakim melalui persangkaannya mendapatkan suatu bukti bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah terjadi perselisihan yang menimbulkan pertengkaran secara terus menerus yang menjadi penyebab perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga cukup menjadi bukti bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan yang tidak harmonis lagi sebagai suatu keluarga dan tidak dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan itu sendiri, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum diatas, fakta dan keadaan tersebut telah memenuhi salah satu alasan-alasan perceraian yaitu Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan pertimbangan diatas, maka tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian sebagaimana **petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa pada dalil petitum angka 3 (tiga), Penggugat meminta agar anak-anak hasil dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat akan diasuh oleh Tergugat tanpa mengurangi hak Penggugat untuk bertemu setiap waktu akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 42 dan 43 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang dimaksud dengan anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya, dari perkawinannya, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak perempuan, yaitu:

- Anak Pertama, Perempuan, Lahir di Kutapang Kangin tanggal 10 Juli tahun 2004 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-20112015-0080 (Bukti P-4).
- Anak Kedua, Perempuan, lahir di Kutapang Kangin tanggal 10 Juni 2007 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-20112015-0081 (Bukti P-5).

Halaman 15 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Ketiga, Perempuan, lahir di Kutapang Kangin tanggal 7 Agustus 2013 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-20112015-0079 (Bukti P-6).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat sebelumnya, yang mana telah disebutkan bahwa perkawinan yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah, maka oleh karenanya anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, merupakan anak sah yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, diatur: "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan";

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

Ayat (1) : "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya" dan

Ayat (2) : "Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus";

Menimbang, bahwa landasan filosofis undang-undang mengatur mengenai "kuasa asuh anak" sebagai akibat perceraian orang tua, bukan untuk diperebutkan, akan tetapi untuk kepentingan yang terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), yakni ditangan siapakah pertumbuhan jasmani dan rohani anak itu lebih baik, sebagaimana dituangkan secara eksplisit dalam Pasal 2 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang selengkapnyanya mengatur: "Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan UUD 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak yang meliputi : a. non diskriminasi, b. kepentingan terbaik bagi anak, c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, d. penghargaan terhadap pendapat anak";

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, memberikan definisi "Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan bakat, serta minatnya”;

Menimbang, bahwa Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, mengatur: “Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir”. Kemudian didalam Penjelasan Pasal tersebut, mengatur: “Yang dimaksud dengan “pemisahan” antara lain pemisahan akibat perceraian dan situasi lainnya dengan tidak menghilangkan hubungan Anak dengan kedua Orang Tuanya, seperti Anak yang ditinggal Orang Tuanya ke luar negeri untuk bekerja, Anak yang Orang Tuanya ditahan atau dipenjara”;

Menimbang, bahwa Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, mengatur: **“Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai ketentuan tersebut diatas, dalam hal terjadinya perceraian, kembali pada prinsipnya adalah yang utama, maka kuasa asuh diberikan kepada kedua Orang Tuanya, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir;

Menimbang, bahwa kuasa asuh terhadap anak berbeda dengan pengertian hak mewaris sebagaimana dalam hukum adat Bali yang menganut sistem patrilineal yaitu anak yang lahir nantinya akan mewaris dan meneruskan keturunan berdasarkan garis purusa atau laki-laki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Hak asuh atau kuasa asuh adalah kekuasaan orangtua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya. Menurut Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suami dan istri yang sudah bercerai tetap wajib memelihara dan mendidik anaknya demi kebaikan anak itu sendiri.

Menimbang, bahwa oleh karenanya haruslah dapat dibedakan bahwa kepada siapapun nantinya hak asuh terhadap anak tersebut diberikan tidak berarti memutus garis keturunan anak tersebut, artinya anak tersebut meskipun

Halaman 17 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp



diasuh oleh pihak ibunya (*pradana*) ia tetaplah keturunan sah dari ayahnya yang mempunyai hak dan kewajiban untuk meneruskan keturunan dari keluarga ayahnya (*purusa*);

Menimbang, bahwa adalah tidak bijaksana jika perselisihan dan pertengkaran antara orang tua harus anak yang menanggung akibatnya, maka perlu dicarikan jalan keluar yang terbaik bagi si anak dengan memperhatikan kebutuhan si anak baik kebutuhan jasmani maupun rohaninya;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya kewajiban memberikan kasih sayang dan kesejahteraan untuk seorang anak ada pada kedua orangtua dalam hal ini Penggugat dan Tergugat terlebih lagi anak Penggugat dan Tergugat berada pada usia yang sedang membutuhkan kasih sayang dan binaan dari kedua orangtuanya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam petitumnya Penggugat memohon agar ketiga anaknya untuk berada dalam asuhan, perawatan, dan perwalian serta tanggungjawab Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk perwalian merupakan hal yang berbeda dari pengasuhan yang mana untuk memperoleh perwalian harus melalui permohonan tersendiri karena perwalian merupakan suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan diatas, demi kepentingan anak dan agar terpenuhinya kebutuhan anak baik dari sisi materi maupun perhatian kedua orang tua maka Majelis Hakim berpendapat dapatlah jika kuasa asuh anak dilakukan oleh Penggugat selaku ayah dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat yang juga selaku ibu untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak tanpa adanya pembatasan dalam hal apapun dan dengan tetap memperhatikan kewajiban Penggugat serta Tergugat sebagai orang tua, sehingga dengan pertimbangan tersebut diatas maka **Petitum gugatan Penggugat ke-3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;**

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 4 (empat) yang pada intinya memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Catatan sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hal demikian adalah sesuai sebagaimana dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selanjutnya oleh karena suatu perceraian pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:

1. *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
2. *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yaitu Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan diatas, instansi tempat dimana Penggugat dan Tergugat melaporkan perihal perceraian ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (yang penyebutan resminya adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) Kabupaten Klungkung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas untuk memberikan kepastian hukum dan asas kemanfaatan kepada Penggugat dan Tergugat, **petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan penyempurnaan redaksional;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa: "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu*", dengan demikian Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk memiliki kewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan berkaitan dengan gugatan perceraian kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi;

Halaman 19 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 menyatakan bahwa dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian, sehingga dalam perkara ini salinan putusan dikirimkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan tersebut, maka Majelis Hakim secara *ex-officio* dalam amar putusan ini memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 1 pada gugatan Penggugat, oleh karena pokok perkara ini telah dikabulkan, **Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat pada angka 1 beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah, dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat sudah dipanggil dengan sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan tetapi tidak hadir;

Halaman 20 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan secara Hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menurut tatacara Agama Hindu pada tanggal 29 Maret 2004 di rumah orang tua Penggugat di Dusun Kutapang Kangin, Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat berkedudukan sebagai Predana, dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5105-KW-20112015-0030, tanggal 20 November 2015 adalah Sah dan Putus karena Perceraian.
4. Menyatakan secara hukum, bahwa anak dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - Anak Pertama, Perempuan, Lahir di Kutapang Kangin tanggal 10 Juli tahun 2004 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LT-20112015-0080.
 - Anak Kedua, Perempuan, lahir di Kutapang Kangin tanggal 10 Juni 2007 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-20112015-0081.
 - Anak Ketiga, Perempuan, lahir di Kutapang Kangin tanggal 7 Agustus 2013 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-20112015-0079.Berada dalam asuhan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.035.000,00 (satu juta tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada Hari Senin, Tanggal 29 November 2021, oleh kami, **Putu Endru Sonata, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hanifa Feri Kurnia, S.H.**, dan **Jelika Pratiwi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp tanggal 25 Oktober 2021, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga

Halaman 21 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh I
Wayan Deresta, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dan
dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota-Anggota,

Hakim Ketua,

Hanifa Feri Kurnia, S.H.

Putu Endru Sonata, S.H., M.H.

Jelika Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Deresta

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 900.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp 10.000,00
5. Biaya Sumpah	Rp 25.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
7. Biaya Meterai	Rp 10.000,00+
Jumlah	Rp 1.035.000,00

(satu juta tiga puluh lima ribu rupiah)